



PUTUSAN
NOMOR : 12/G/2012/PTUN.SMD

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

PT. FAIRCO AGRO MANDIRI, beralamat di Gedung Mitramas 2nd Floor Jalan Sunter

Permai Raya Blok A1 No.1-4 Jakarta 14350 dan Perumahan

Griya Lestari Jln. Tiung Raya Blok H2 No.19 Sangatta, Kutai

Timur, Kalimantan Timur diwakili oleh Howard Kandiawan,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.

FAIRCO AGRO MANDIRI, beralamat di Gedung Mitramas 2nd

Floor Jalan Sunter Permai Raya Blok A1 No.1-4 Jakarta 14350,

berdasarkan Akta Notaris Wisnu Sardjono, SH Nomor 04 tanggal

14 Oktober 2011 yang anggaran dasarnya terakhir telah disahkan

dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : AHU-00548.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Januari

2009 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. LMM. SAMOSIR, S.H. ;-----

2. BANGUN WIJAYANTI, S.H., M.H. ;-----

3. LEPI P.NAPITUPULU, S.H. ;-----

4. MOH. SY'ARUDDIN, S.H. ;-----

5. YOHANES WEGI H.P, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara yang berkantor pada Law Firm **“LUDWIG**

halaman 1 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR & Associates beralamat di The East Tower Lantai 30

Unit 06, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No.1 Jakarta

12950, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor No.SKK/

TUN/106/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan. Bumi Ayu No.1 Sangatta, Kalimantan

Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. HAMZAH DAHLAN, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat, beralamat

kantor di Jalan Jend. Sudirman, Komplek Bandar Balikpapan

Blok G No.7 Balikpapan ;-----

2. AGUS WALUYO, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocat, beralamat

kantor di Jalan Jend. Sudirman Komplek Bandar Balikpapan

Blok G No.7 Balikpapan ;-----

3. AYU ASTRINI, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocat, beralamat

kantor di Jalan Jend. Sudirman Komplek Bandar Balikpapan

Blok G No.7 Balikpapan ;-----

4. NORA RAMADANI, S.H., M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jabatan Plt. Kepala Bagian

Hukum Setkab. Kutai Timur, berkantor di di Sekretariat

Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta,

Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten

Kutai Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ARDIANSYAH, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jabatan Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Timur,
berkantor di di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Jalan Soekarno Hatta, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi
Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ;-----

6. M. FATURRAHMAN, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jabatan Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Timur,
berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan
Soekarno Hatta, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,
Kabupaten Kutai Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : 180/03/S.Kuasa/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 06 Juni 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2012/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2012/PTUN.SMD tanggal 05 Juli 2012 tentang hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/PEN.A/2012/PTUN.SMD tanggal 03 September 2012 tentang pergantian susunan Majelis Hakim ;-----

halaman 3 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 04 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 04 Juni 2012 dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 05 Juli 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

A. OBYEK

GUGATAN ;-----

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri, yang berisi Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan perpanjangan Izin Lokasi untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;---
2. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat tanggal 7 Maret 2012 (obyek sengketa) tersebut, Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 hari dan oleh karena itu masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa Keputusan a quo (obyek sengketa) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang merugikan Penggugat (*vide* Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

a. Tertulis :-----

Keputusan a quo (obyek sengketa) dituangkan dalam Surat Tergugat Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, yang secara resmi dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui kurir ;-----

b. Konkrit :-----

Keputusan a quo (obyek sengketa) telah menolak permohonan perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang diajukan oleh Penggugat karena Izin Lokasi yang semula telah dimiliki oleh Penggugat telah berakhir masa berlakunya. Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimohonkan perpanjangannya meliputi areal seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar, Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;--

c. Individual :-----

Keputusan a quo (obyek sengketa) tidak ditujukan untuk umum tetapi secara khusus ditujukan kepada Penggugat yang mempunyai akibat hukum bagi Penggugat ;-----

d. Final :-----

halaman 5 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diterbitkannya penetapan tertulis yang berisi keputusan a quo (obyek sengketa) sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat yaitu tidak diperpanjangnya Izin Lokasi yang semula dimiliki Penggugat yang berakhir masa berlakunya sejak 5 Nopember 2011. Dengan mengeluarkan Surat Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri, yang berisi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah definitif tersebut, Penggugat telah kehilangan hak untuk melanjutkan upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasi areal lahan dimaksud menjadi perkebunan kelapa sawit ;-----

e. Keputusan a quo (obyek sengketa) telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat:-----

i) Dengan ditolaknya perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan di atas lahan dimaksud, padahal Penggugat telah melakukan investasi yang cukup besar antara lain:-----

a) Mempersiapkan sarana peralatan untuk pembukaan lahan ;-----

b) Mendirikan kantor di Sangatta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;-----

c) Membuka jalan poros di Desa Penyolongan Kecamatan Sangkulirang atas permintaan masyarakat setempat ;-----

d) Membuat peta blocking ;-----

e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat ;-----

f) Mengadakan bibit kelapa sawit yang telah berumur di atas 1 tahun sebanyak 150.000 pohon untuk kebutuhan penanaman awal lahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Melakukan persiapan tenaga kerja ;-----

h) Mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit (sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 136/BP2T-2.1/IV/2012 tanggal 18 April 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat) dengan kapasitas 45 ton per jam yang akan menampung hasil dari lahan yang sudah berproduksi dan hasil yang diharapkan dari lahan yang perpanjangan Izin Lokasinya ditolak oleh Tergugat. Apabila dihitung dengan kebutuhan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang nantinya akan diolah di pabrik akan berpotensi menimbulkan kekurangan hingga 53,34% dari kapasitas pabrik yang akan terpasang akibat penolakan perpanjangan Izin Lokasi tersebut ;-----

ii) Penolakan permohonan perpanjangan izin lokasi atas lahan dimaksud menutup peluang bagi Penggugat untuk meneruskan kegiatan investasi/ penanaman modal yang telah dilakukannya atas areal tersebut ;-----

f. Terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan a quo (obyek sengketa) dimana Penggugat tidak dapat meneruskan keberlangsungan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit di atas lahan tersebut padahal Penggugat telah memperoleh persetujuan penanaman modal dari BKPM untuk lahan seluas + 13.903 Ha dimana di dalamnya termasuk lahan seluas + 6.517 Ha yang ditolak perpanjangan izin lokasinya oleh Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan yang berwenang dengan harapan dapat memperoleh putusan yang seadil-adilnya ;-----

halaman 7 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KRONOLOGIS

PERKARA:-----

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya terakhir telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00548.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009 (*vide* Bukti P-2), yang melakukan budi daya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur dan selaku pemegang ijin persetujuan penanaman modal asing untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dengan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (Non PMDN/ PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor:107/V/PMA/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (*vide* bukti P-3) ;-----
2. Pada tanggal 29 Agustus 2005, Penggugat telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan kelapa sawit seluas \pm 14.830 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 287/02.188.45/HK/ VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 (termasuk lahan yang ditolak perpanjangan Izin Lokasinya oleh Tergugat) (*vide* bukti P-4) ;-----
3. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2007, diterbitkan perpanjangan izin lokasi dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 543/02.188.45/HK/ X/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas \pm 13.903 Ha di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (termasuk lahan yang ditolak perpanjangan Izin Lokasinya oleh Tergugat) (*vide* bukti P-5) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan diperolehnya Izin Lokasi yang pertama Nomor: 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Penggugat telah menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan yang kemudian oleh Tergugat telah diterbitkan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 550/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 Ha (untuk semua lahan yang telah diberikan Izin Lokasinya termasuk areal lahan yang ditolak perpanjangan Izin Lokasinya oleh Tergugat) (vide bukti P-6);-----
5. Atas izin lokasi yang dimilikinya, kemudian Penggugat menindak lanjuti dengan melakukan pembukaan lahan dan membangun perkebunan kelapa sawit. Penggugat untuk tahap pertama meningkatkan haknya menjadi Hak Guna Usaha (HGU), yaitu dengan Sertipikat HGU Nomor 87/ Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha seluas 1.988,53 Ha (vide bukti P-7) dan Nomor 88/ Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha seluas 3.877,59 Ha (vide bukti P-8) Untuk areal ini Penggugat telah pula mendapatkan Ijin Usaha Budidaya perkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 550/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT Fairco Agro Mandiri Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.903 Ha yang Terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Saat ini di atas areal tersebut Penggugat telah melakukan proses pembangunan Pabrik Kelapa sawit sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 136/BP2T-2.1/IV/2012 tanggal 18 April 2012 (vide bukti P-9);-----
6. Terhadap sisa lokasi yang belum diajukan proses HGU-nya, Tergugat meminta kepada Penggugat agar dimohonkan kembali Izin Lokasinya, permintaan mana dipenuhi oleh Penggugat dengan mengajukan permohonan Izin Lokasi yang baru, dan kemudian Tergugat menerbitkan izin lokasi atas

halaman 9 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa lahan tersebut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/

K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Izin Lokasi Untuk

Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas

± 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit

Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar,

Kecamatan Kaliurang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur

(vide bukti P-10). Izin lokasi tersebut diberikan untuk jangka waktu 1 tahun

dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun

lagi;-----

7. Walaupun izin lokasi untuk sisa lahan seluas ± 6.517 Ha telah dikeluarkan,

namun Tergugat tidak pernah mengeluarkan Izin Pembukaan Lahan (IPL)

atas areal tersebut sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Kutai Timur

Nomor 6 Tahun 2005. Hal ini mengakibatkan Penggugat tidak dapat

melakukan usaha pembangunan perkebunan secara riil di lapangan. Padahal

Penggugat telah mengajukan surat permohonan diterbitkannya IPL dimaksud

dengan Surat Nomor: 003/FAM-SGT/IX/2011 tanggal 23 September 2011,

Perihal : Permohonan Izin Pembukaan Lahan PT. Fairco Agro Mandiri (vide

bukti P-11) ;

8. Dalam keputusan pemberian Izin Lokasi atas sisa lahan seluas ± 6.517 Ha

tersebut Tergugat telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

Penggugat antara

lain :-----

a. Agar Penggugat segera menindaklanjuti dengan mengadakan pembebasan tanah

sesuai dengan prosedur yang berlaku ;-----

Persyaratan ini belum dapat dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat belum

menerbitkan Ijin Pembukaan Lahan (IPL) atas lahan dimaksud. Dalam

praktek yang umum terjadi, proses pembukaan lahan dilakukan seketika

setelah proses pembebasan lahan diselesaikan, untuk menghindari adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim yang berulang-ulang atas lahan yang sama dari masyarakat. Oleh karena itu adanya IPL mutlak diperlukan dalam rangka pembebasan lahan ;---

- b. Membuat laporan perkembangan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Tergugat.

Laporan perkembangan belum pernah dibuat karena belum ada perkembangan kegiatan di atas lahan dimaksud. Hal ini disebabkan belum diterbitkannya Izin Pembukaan Lahan (IPL) oleh Tergugat di atas lahan tersebut padahal Penggugat sudah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya IPL ;-----

- c. Membuat dokumen AMDAL atau UKL/ UPL ;-----

Dokumen AMDAL atas tanah dimaksud telah dibuat pada bulan Pebruari 2008 dan telah memperoleh persetujuan dari Tergugat dengan Surat Nomor: 105/660/BUP-KUTIM/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-12) ;-----

- d. Mendirikan kantor di Sangatta ;-----

Penggugat telah mendirikan kantor di Sangatta sesuai dengan persyaratan dimaksud, yaitu yang terletak di Jl. Tiung Raya Blok H2 No.19, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur ;-----

- e. Penggugat tidak boleh merubah peruntukkannya sehingga tidak sesuai dengan Izin yang diberikan. Penggugat juga tidak boleh memindah tangankan kepada orang lain ;-----

Persyaratan ini telah dipenuhi dimana Penggugat tidak merubah Peruntukkannya dan tidak memindah tangankan kepada orang lain ;-----

halaman 11 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembangunan ruang plasma harus bersamaan dengan pembangunan kebun inti, melaksanakan kemitraan, memprioritaskan dan mengoptimalkan tenaga kerja setempat ;-----

Pembangunan ruang plasma belum dapat dilakukan karena pembangunan kebun inti pun belum dapat dilakukan karena Izin Pembukaan Lahan (IPL) belum diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Terhadap pelaksanaan kemitraan, Penggugat telah menjalin kerjasama dengan koperasi-koperasi setempat yaitu Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri dan Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan penggunaan tenaga kerja setempat baru efektif dapat dilakukan apabila pembangunan kebun kelapa sawit telah dilakukan ;-----

- g. Penggugat diwajibkan menyelesaikan sampai tahap pemberian HGU ;-----

Penggugat telah mengajukan permohonan HGU pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan surat Nomor : 089/FAM/X/2011 yang telah diterima oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2011 (vide bukti P-13) ;-----

9. Sebelum izin lokasi untuk areal seluas \pm 6.517 Ha tersebut berakhir, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan suratnya Nomor: 004/FAM-SGT/X/2011, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Kelapa Sawit kepada PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang (vide bukti P-14). Dalam hal ini terdapat kepentingan Penggugat untuk keberlangsungan usaha budidaya perkebunan sawit yang telah mendapat persetujuan penanaman modal dari BKPM atas lahan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Atas permohonan perpanjangan izin lokasi tersebut maka Tim Tehnis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peninjauan lapangan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal :-----

a. 14 Nopember 2011 : Tim Tehnis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peninjauan lapangan untuk pertama kalinya. Termuat dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Sosialisasi an. PT Fairco Agro Mandiri tanggal 14 Nopember 2011 (vide bukti P-15), yang isinya antara lain masyarakat Penyolongan (Desa Benua Baru Ilir) menyetujui perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri ;-----

b. 5 Desember 2011 : Tim Tehnis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peninjauan lapangan untuk kedua kalinya. Termuat dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Sosialisasi an. PT Fairco Agro Mandiri tanggal 5 Desember 2011(vide bukti P-16) , yang isinya antara lain masyarakat Kolek tidak berkeberatan apabila PT Fairco Agro Mandiri bekerja dan bermitra dengan dasar atau pola kemitraan saling menguntungkan ;-----

c. 14 Pebruari 2012 : Tim Tehnis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peninjauan lapangan untuk ketiga kalinya, yang dituangkan dalam Telaahan Staf Nomor : 591/144/Dis-PL&TR/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 (vide bukti P-17), yang isinya menyatakan bahwa di Kecamatan Sangkulirang ada 2 (dua) kubu yang menolak dan menerima keberadaan PT Fairco Agro Mandiri. Pada bagian saran Tim Tehnis menyatakan mohon arahan Bupati Kutai Timur lebih lanjut untuk perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk diproses atau ditolak permohonannya. Dengan demikian Tim Tehnis secara tegas tidak menyarankan agar permohonan perpanjangan Izin Lokasi ditolak ;-----

11. Kemudian Tergugat menerbitkan surat penolakan permohonan izin lokasi atas nama PT Fairco Agro Mandiri dengan Surat Keputusan Nomor: 591/0414/

halaman 13 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian

Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517

Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan,

Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan

Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai

Timur ;-----

12. Adapun alasan penolakan perpanjangan izin lokasi sebagaimana tercantum

dalam Keputusan a quo (obyek sengketa) antara

lain:-----

a. Penggugat belum melakukan kegiatan-kegiatan usaha pembangunan perkebunan secara riil di lapangan ;-----

b. Bahwa izin lokasi yang Penggugat dapatkan, ternyata pada perkembangannya tidak mendapat dukungan dari Masyarakat setempat serta Instansi/ Badan yang mempunyai otorisasi dalam rencana usaha perkebunan yang Penggugat lakukan ;-----

13. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada keputusan a quo (obyek

sengketa) adalah tidak sesuai dengan fakta di lapangan

yaitu :-----

a. Penggugat belum dapat melakukan kegiatan usaha pembangunan perkebunan secara riil di lapangan adalah sebagai konsekuensi logis dari tidak diterbitkannya Izin Pembukaan Lahan (IPL) oleh Tergugat ;-----

b. Tidak adanya dukungan dari masyarakat setempat adalah tidak benar/ tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau setidaknya diragukan kebenarannya mengingat :-----

1) Pada waktu diterbitkannya 3 (tiga) surat Izin Lokasi terdahulu : *Pertama* surat Izin Lokasi untuk keperluan kelapa sawit seluas \pm 14.830 Ha dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 (termasuk lahan yang ditolak perpanjangan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasinya oleh Tergugat) (vide bukti P-4), *Kedua* perpanjangan izin lokasi dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 543/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas \pm 13.903 Ha (termasuk lahan yang ditolak perpanjangan Izin Lokasinya oleh Tergugat) (vide bukti P-5), *Ketiga* Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Fairco Agro Mandiri seluas \pm 6.517 Ha (sisalahan yang belum memperoleh HGU) (vide bukti P-10), tidak pernah dipermasalahkan syarat adanya dukungan dari masyarakat setempat serta instansi/ badan yang mempunyai otorisasi dalam rencana usaha perkebunan. Namun mengapa untuk perpanjangan Izin Lokasi yang ketiga Tergugat mempermasalahkan syarat adanya dukungan dari masyarakat setempat;-

- 2) Penggugat secara riil belum melakukan kegiatan di lapangan sehingga tidaklah mungkin terdapat hal yang menimbulkan benturan kepentingan dengan masyarakat setempat ;-----
- 3) Penggugat belum pernah menerima teguran baik secara lisan maupun tulisan dari Tergugat tentang adanya keberatan/ penolakan dari masyarakat setempat ;-----
- 4) Penggugat belum pernah menerima penolakan secara langsung baik secara lisan maupun tertulis dari masyarakat setempat ;-----
- 5) Hasil evaluasi lapangan yang dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Assisten I Pemda Kutai Timur menunjukkan adanya dukungan masyarakat dan tidak adanya keberatan dari masyarakat, yaitu :-----
 - a) Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Sosialisasi an. PT Fairco Agro Mandiri tanggal 14 Nopember 2011 (vide bukti P-15);-----

halaman 15 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Sosialisasi an. PT Fairco Agro

Mandiri tanggal 5 Desember 2011 (vide bukti P-16);-----

c) Telaahan staf Nomor : 591/144/Dis-PL&TR/II/2012 tanggal

22 Februari 2012 (vide bukti P-17);-----

c. Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Izin Lokasi Nomor : 525.26/

K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 (vide bukti P-10), yang

ditolak perpanjangannya oleh Tergugat terletak di dalam 3 (tiga)

kecamatan yaitu Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaibun dan

Kecamatan Kaliorang yang keseluruhannya meliputi 8 (delapan) desa.

Adapun peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Tim Tehnis Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan

perpanjangan Izin Lokasi oleh Tergugat hanya meliputi 2 (dua) desa yaitu

Desa Benua Baru Ilir dan Desa Kolek yang terletak di satu kecamatan

saja yaitu Kecamatan Sangkulirang. Dengan demikian walaupun ada

penolakan dari masyarakat di kedua desa tersebut tidak mewakili

sebagian besar masyarakat yang ada di lokasi lahan yang perpanjangan

izinnya ditolak oleh

Tergugat ;-----

d. Dalam surat penolakan perpanjangan izin lokasi yang diterbitkan oleh

Tergugat dijadikan pertimbangan tentang adanya surat dari Koperasi

Serba Usaha KWKPP Nomor : 15/KSU/BU-KWKPP/IX/2011 tanggal

13 September 2011. Keberadaan koperasi ini pada hakekatnya belum

pernah menjalin kemitraan dengan Penggugat sebagaimana koperasi

lainnya yang berasal dari Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang

yaitu Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri dan Koperasi Serba

Usaha Karya Maju Bersama yang keduanya telah menandatangani surat

perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan

Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah menyatakan sanggahan/ keberatan kepada Tergugat atas penolakan permohonan Izin Lokasi yang termuat dalam Keputusan a quo (obyek sengketa), melalui Surat Penggugat Nomor: 009/FAM-JKT/DIR/IV/2012 tanggal 2 April 2012, Perihal: Sanggahan atas Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri. Akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak memberikan respon/ tanggapan apapun atas sanggahan/ keberatan penggugat tersebut. Oleh karena itu dengan terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan harapan akan memperoleh keputusan yang seadil-adilnya ;-----

C. ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN :-----

1. Bahwa alasan hukum pengajuan gugatan ini karena dalam menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa), Tergugat telah memenuhi/ bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 2009, yaitu :-----
 - a. Keputusan a quo (obyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - b. Keputusan a quo (obyek sengketa) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----
2. Bahwa penerbitan Keputusan a quo (obyek sengketa) sangat merugikan Penggugat, juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu:-----

halaman 17 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan:-----

“Pasal 5

1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:-----

a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha; 1 (satu) tahun ;-----

b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha; 2 (dua) tahun ;-----

c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha; 3 (tiga) tahun ;-----

Bahwa Keputusan a quo (obyek sengketa) merupakan keputusan penolakan perpanjangan izin lokasi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Nomor: 526.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan telah berakhir masa berlakunya. Keputusan a quo (obyek sengketa) adalah bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Berdasarkan Pasal 5 tersebut izin lokasi dikeluarkan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan hanya memberikan jangka waktu 1 tahun dan tidak diperpanjang lagi maka Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 5 dimaksud dimana Tergugat tidak memberikan jangka waktu yang cukup yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

- b. Selanjutnya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan :-----

“Dalam waktu 2 (dua) bulan Pejabat pemberi Izin harus memutuskan permohonan Izin tersebut dapat diterima atau ditolak”.

Penggugat telah mengajukan permohonan Izin Pembukaan Lahan (IPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 melalui surat Penggugat Nomor : 003/FAM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGT/IX/2011 tanggal 23 September 2011, Perihal : Permohonan Izin

Pembukaan Lahan PT Fairco Agro Mandiri (vide bukti P-11), namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah merespon/ menanggapi permohonan tersebut. Dengan tidak adanya IPL diatas lahan dimaksud mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas secara riil di lapangan sampai jangka waktu Izin Lokasi di atas lahan tersebut berakhir. Selanjutnya Tergugat tanpa pertimbangan yang memadai langsung saja mengeluarkan Keputusan a quo (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi yang dimohonkan. Salah satu alasan penolakan karena Penggugat belum melakukan aktivitas secara riil di lapangan, hal ini merupakan alasan yang tidak benar karena bagaimana Penggugat dapat melakukan aktivitas riil di lapangan kalau Penggugat tidak memiliki IPL di atas lahan dimaksud. Dengan tidak dijawabnya permohonan IPL setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan, maka Tergugat telah melanggar Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 ;-----

- c. Lebih lanjut tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa) juga telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan:-----

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.”

Dengan penerbitan keputusan a quo (obyek sengketa) yang menolak permohonan perpanjangan Izin Lokasi atas sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha, mengakibatkan Penggugat tidak memperoleh kepastian dan keamanan berusaha dalam rangka penanaman modal. Padahal Penggugat telah mendapat persetujuan penanaman modal untuk bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan yang telah disetujui seluas 13.933 Ha, yaitu dengan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (Non PMDN/ PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 107/V/PMA/2008 tanggal 2 Juni

halaman 19 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (vide bukti P-3) Penggugat juga telah memperoleh Persetujuan Andal, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit seluas 13.903 Ha, yaitu dengan Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 105/660/BUP-KUTIM/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-12).

Dengan adanya izin persetujuan penanaman modal dan persetujuan Andal, RKL dan RPL untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 Ha maka seharusnya Tergugat wajib menjamin ketersediaan lahan seluas yang disetujui dalam persetujuan penanaman modal, agar penanaman modal tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa) nyata-nyata telah melanggar Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan adanya tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan perundang-undangan di atas mengakibatkan Keputusan a quo (obyek sengketa) cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan ;-----

3. Bahwa selanjutnya penerbitan Keputusan a quo (obyek sengketa) selain merugikan kepentingan Penggugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), yaitu:

a. Bahwa Surat Keputusan a quo (obyek sengketa) telah mengabaikan “Asas Kepastian Hukum”, yaitu:-----

1) Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara";-----

2) Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ;-----

3) Bahwa Keputusan a quo (obyek sengketa) yang dikeluarkan Tergugat ternyata tanpa disertai pertimbangan yang benar dan mengabaikan asas kepastian hukum. Tergugat telah menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi untuk sisa lahan seluas ± 6.517 Ha, padahal Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: 550/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 untuk lahan seluas ± 13.903 Ha (vide bukti P-6). Dari lahan seluas ± 13.903 Ha tadi, Penggugat telah mengusahakan budi daya perkebunan kelapa sawit yang produktif seluas ± 5.600 Ha ditambah seluas ± 1.200 Ha untuk perkebunan plasma. Sebagian lahan yang diperoleh tadi seluas ± 5.600 Ha telah ditingkatkan haknya menjadi HGU. Oleh karena Izin Usaha Perkebunan yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh Tergugat adalah untuk lahan seluas ± 13.903 Ha, maka Penggugat telah membuat rencana usaha budi daya perkebunan kelapa sawit untuk lahan seluas yang diberikan tadi (± 13.903 Ha). Penggugat juga sedang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton per jam, dengan asumsi bahwa kebutuhan produksi pengolahan kelapa sawit akan dipenuhi dari lahan produksi seluas ± 13.903 Ha ;-----

4) Pelanggaran Asas Kepastian Hukum juga terjadi karena Tergugat tidak dapat menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal dimana Penggugat telah memperoleh izin persetujuan

halaman 21 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman modal dan persetujuan Andal, RKL dan RPL untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 Ha. Persetujuan penanaman modal diperoleh dengan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (Non PMDN/ PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 107/V/PMA/2008 tanggal 2 Juni 2008 (vide bukti P-3). Penggugat juga telah memperoleh Persetujuan Andal, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit seluas 13.903 Ha, yaitu dengan Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 105/660/BUP-KUTIM/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-12) ;-----

Dengan adanya izin persetujuan penanaman modal dan persetujuan Andal, RKL dan RPL untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 Ha maka seharusnya Tergugat wajib menjamin ketersediaan lahan seluas yang disetujui dalam persetujuan penanaman modal, agar penanaman modal tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana ;-----

- 5) Dengan terbitnya Keputusan a quo (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi untuk sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit ;-----
- 6) Dengan dilanggarnya asas kepastian hukum oleh Tergugat ini maka Keputusan a quo (obyek sengketa) menjadi cacat hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;-----
- b. Bahwa lebih lanjut Keputusan a quo (obyek sengketa) juga telah mengabaikan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara”, karena:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (2) UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan :-----

“Yang dimaksud dengan ”Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;-----

- 2) Bahwa ketidak tertiban dalam penyelenggaraan negara tersebut tidak hanya terlihat dari berlarut-larutnya proses perizinan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Tergugat tidak melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dimana Tergugat tidak mengeluarkan IPL dan izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha perkebunan padahal Tergugat telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas \pm 13.903 Ha kepada Penggugat. Tergugat tidak memberi jawaban dan tanggapan yang patut atas setiap permohonan izin yang dilakukan Penggugat atas sisa lahan seluas \pm 6.517 Ha ;-----

- 3) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa) telah mengabaikan asas tertib penyelenggaraan negara, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang mulia membatalkan Keputusan a quo (obyek sengketa) tersebut ;-----

- c. Selanjutnya Keputusan a quo (obyek sengketa) telah mengabaikan “Asas Kepentingan Umum”, yaitu :-----

- 1) Pengertian Asas Kepentingan Umum adalah sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU No.28 Tahun 1999 yang menyatakan:-----

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.”;-----

halaman 23 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dengan penolakan permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut juga merugikan kepentingan masyarakat setempat karena menutup kesempatan masyarakat untuk memiliki kebun plasma sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, yang mensyaratkan sebanyak 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan harus diperuntukkan bagi perkebunan plasma ;-----
- 3) Selain daripada itu dengan penolakan perpanjangan Izin Lokasi tersebut juga berakibat hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat ;--
- 4) Berdasarkan uraian di atas, maka jelas Tergugat telah melanggar asas kepentingan umum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Keputusan a quo (obyek sengketa) dapat dibatalkan ;-----
- d. Keputusan a quo (obyek sengketa) telah mengabaikan “Asas Keterbukaan”, yaitu :-----
 - 1) Pengertian Asas Keterbukaan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No.28 Tahun 1999 yang menyatakan :-----

“Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.”;---
 - 2) Penerbitan Keputusan a quo (obyek sengketa) yang dilakukan Tergugat tidak didahului dengan pemberian informasi kepada Penggugat yang mana Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam peninjauan lapangan dan tidak disertakan dalam pembahasan permohonan perpanjangan Izin Lokasi atau setidaknya Tergugat memberikan peringatan/ teguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu baik secara lisan maupun secara tertulis tentang

keputusan yang akan diambil oleh Tergugat ;-----

- 3) Berdasarkan uraian diatas, maka jelas Tergugat telah mengabaikan asas keterbukaan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan a quo (obyek sengketa) dimaksud ;-----

e. Keputusan a quo (obyek sengketa) telah mengabaikan "Asas Proporsionalitas", yaitu:-----

- 1) Pengertian Asas Proporsionalitas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 angka (5) UU No. 28 Tahun 1999, yang menyebutkan :-----

"Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara";-----

- 2) Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan a quo (obyek sengketa) mengakibatkan hak-hak Penggugat selaku pelaku usaha budi daya perkebunan kelapa sawit telah diabaikan. Pada awal pemberian izin lokasi untuk sisa lahan seluas ± 6.517 Ha, Tergugat tidak mengutamakan hak dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara. Tergugat tidak menindaklanjuti pemberian izin-izin lainnya yang berkaitan dengan usaha perkebunan sehingga Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang riil di lapangan pada lahan dimaksud. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin lokasi untuk sisa lahan seluas ± 6.517 Ha, Tergugat belum juga menerbitkan izin-izin antara lain: izin pembukaan lahan (IPL) sehingga Penggugat tidak bisa memulai kegiatan secara riil di lahan tersebut. Pada saat izin lokasi untuk sisa lahan seluas ± 6.517 Ha, Tergugat langsung saja menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi padahal hak dan kewajiban selaku Penyelenggara Negara tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;-----

halaman 25 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pelanggaran asas proporsionalitas terlihat pula dari tindakan Tergugat yang tidak pernah sama sekali memberikan pembinaan dalam bentuk penyampaian peringatan/ teguran baik lisan atau tertulis kepada Penggugat tentang pelaksanaan kemajuan perkembangan pembangunan perkebunan di atas lahan yang dimohonkan perpanjangan izin lokasinya. Hal mana menunjukkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara ;-----

4) Dalam menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa) Tergugat hanya mempertimbangkan adanya penolakan dari 2 (dua) desa saja (kalaupun benar) yang terletak dalam 1 (satu) kecamatan, padahal izin lokasi yang dimohonkan perpanjangannya meliputi 8 (delapan) desa di 3 (tiga) kecamatan. Hal tersebut memperlihatkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara dalam mengambil suatu keputusan tidak menggunakan data secara proporsional ;-----

5) Berdasarkan hal-hal tersebut jelas Keputusan a quo (obyek sengketa) telah mengabaikan Asas Proporsionalitas dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan Keputusan a quo (obyek sengketa) adalah tidak sah atau setidaknya dapat dibatalkan ;-----

f. Selanjutnya Keputusan a quo (obyek sengketa) telah mengabaikan "Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang", yaitu:-----

1) Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, namun asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang pejabat tata usaha negara ;---

2) Bahwa sesungguhnya jiwa dari Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang ini secara nyata hidup di tengah-tengah masyarakat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara negara dalam pengambilan suatu keputusan ;-----

Bahwa nilai-nilai keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di undang-undang saja, melainkan jauh dari pada itu ia terletak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata-mata penegakan undang-undang, tetapi penegakan keadilan ;-----

Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalan hukum atas hidupnya asas ini di masyarakat. Hal ini sebagaimana pula dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:-

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;-----

3) Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa). Kesewenangan tersebut antara lain karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa) telah beralasan antara lain bahwa tidak ada kegiatan usaha secara riil di lapangan dan bahwa adanya penolakan dari masyarakat setempat atas lahan yang dimohonkan perpanjangan izin lokasinya ;-----

4) Alasan Tergugat yang menyatakan tidak adanya kegiatan usaha secara riil di lapangan yang dilakukan oleh Penggugat adalah alasan yang tidak benar. Bagaimana Penggugat dapat melakukan kegiatan usaha di lahan tersebut apabila izin-izin yang berkaitan dengan usaha perkebunan di atas lahan dimaksud tidak juga diterbitkan oleh Tergugat. Izin-izin yang berkaitan yang tidak dikeluarkan yaitu Izin Pembukaan Lahan (IPL). Dengan demikian terjadi kesewenang-wenangan dari Tergugat dimana

halaman 27 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempertimbangkan fakta yang benar Tergugat langsung saja menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa) yang menolak perpanjangan izin lokasi di atas lahan seluas ± 6.517 Ha yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

5) Demikian juga alasan bahwa ada penolakan dari masyarakat setempat adalah alasan yang tidak benar, karena sesuai Berita Acara Evaluasi di Lapangan, masyarakat setempat justru mendukung adanya perkebunan kelapa sawit yang akan dilakukan Penggugat di atas lahan seluas ± 6.517 Ha dimaksud. Tambahan pula sedari awal adanya izin usaha perkebunan yang diberikan kepada Penggugat adalah untuk lahan seluas ± 13.903 Ha, dimana sebagiannya telah berhasil diusahakan secara produktif oleh Penggugat seluas ± 5.600 Ha ditambah seluas ± 1.200 Ha untuk perkebunan plasma. Sebagian lahan yang diperoleh tadi seluas ± 5.600 Ha telah ditingkatkan haknya menjadi HGU. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo (obyek sengketa) adalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan karena tidak mempertimbangkan keadaan yang nyata-nyata muncul di lapangan dimana sejak awal kehadiran Penggugat dalam mengusahakan budi daya perkebunan kelapa sawit adalah mendapat dukungan dari masyarakat setempat ;-----

6) Selain daripada itu pelanggaran atas Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang nampak dari tindakan Tergugat yang secara tidak berdasar telah menjadikan surat dari Koperasi Serba Usaha KWKPP Nomor: 15/KSU/BU-KWKPP/IX/2011 tanggal 13 September 2011 sebagai salah satu pertimbangan penolakan perpanjangan Izin Lokasi. Padahal pada kenyataannya Penggugat tidak pernah berhubungan dengan koperasi dimaksud atau dengan kata lain koperasi dimaksud tidak ada hubungannya dengan permasalahan diperpanjangnya atau tidak diperpanjangnya Izin Lokasi tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari seluruh fakta-fakta dan alasan-alasan hukum pengajuan gugatan yang diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dikemukakan, terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi/ bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

- a. Keputusan a quo (obyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan a quo (obyek sengketa) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang ;-----

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa ;-----

Selanjutnya Penggugat juga mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang memberikan perpanjangan izin Lokasi kepada Penggugat untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;-----

D. PENANGGUHAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN A QUO (OBYEK SENGKETA) :-----

--

1. Bahwa terdapat kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dilindungi dari tindakan Tergugat sehubungan dengan obyek sengketa di atas, karena akan sulit memulihkan keadaan seperti semula apabila Tergugat melakukan tindakan-

halaman 29 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum atas obyek sengketa, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

2. Bahwa permohonan penangguhan berlakunya obyek sengketa juga didasarkan dari tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan a quo (obyek sengketa) tersebut. Dengan kata lain pelaksanaan Keputusan a quo (obyek sengketa) itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Hal ini karena obyek sengketa menyangkut pemberian izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit yang tidak diperpanjang dimana lokasi semula memang diperuntukkan untuk usaha budidaya kelapa sawit sesuai persetujuan penanaman modal yang telah diberikan kepada Penggugat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk lahan seluas \pm 13.903 Ha termasuk di dalamnya lahan seluas \pm 6. 517 Ha yang ditolak perpanjangan izin lokasinya ;-----

3. Oleh karena itu Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

E. PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM :-----

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENANGGUHAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN A QUO (OBYEK

SENGKETA) :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, dengan tidak melakukan tindakan administratif lainnya yang merugikan Pihak Penggugat, sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;-----

halaman 31 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang memberikan perpanjangan Izin Lokasi kepada PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 31 Juli 2012 , dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----

I. Dalam Eksepsi ;-----

a. Obyek gugatan Penggugat adalah Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri (PT.FAM) yang ditujukan (adressatnya) kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

b. Bahwa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri, sangat jelas dan terang di dalam surat tersebut alamat yang dituju (adressatnya) adalah organ perusahaannya yaitu Kepada Yth Direktur PT. Fairco Agro Mandiri di Samarinda ;-----

c. Bahwa oleh karena alamat yang dituju oleh Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 adalah kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri selaku organ perusahaan, maka seharusnya pada bagian komparisi surat gugatan Penggugat khususnya setelah frasa “Perkenankanlah Kami” yang bertindak sebagai Penggugat adalah sesuai dengan alamat yang dituju oleh Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yaitu Direktur PT. Fairco Agro Mandiri selaku organ perusahaan, bukan langsung PT. Fairco Agro Mandiri yang bertindak sebagai Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berdasarkan argumentasi pada angka 1 huruf a dan b tersebut diatas, menurut hemat

Penggugat surat gugatan Peggugat error in subjekto khususnya subjek yang bertindak sebagai pihak Peggugat ;-----

e. Uraian kronologis pada angka 14 surat gugatan Peggugat, pihak Peggugat mengakui telah mengajukan sanggahan/keberatan atas penolakan perpanjangan izin lokasi melalui surat Peggugat Nomor : 009/FAM-JKT/DIR/IV/2012 tanggal 2 April 2012, dengan demikian maka yang sesungguhnya menjadi obyek sengketa adalah sikap diam Tergugat terhadap sanggahan/keberatan yang diajukan oleh Peggugat sesuai sesuai ketentuan Pasal 48 dan penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dapat disimpulkan uraian kronologis angka 14 surat gugatan Peggugat menunjukkan gugatan Peggugat error in objek ;-

II. Tanggapan Terhadap Surat Gugatan Pihak Peggugat ;-----

A. Obyek Gugatan ;-----

1. Argumentasi Peggugat pada angka 1 tentang obyek gugatan, yaitu Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri PT. (FAM) yang ditujukan (adressatnya) Kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri merupakan suatu beschikking yang pengertiannya sama dengan KTUN sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara benar adanya. Namun demikian Tergugat perlu menanggapiinya terkait dengan subyek Peggugat sebagai suatu eksepsi lain sebagai berikut :-----

f. Bahwa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL & TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri sangat jelas dan terang di dalam surat tersebut alamat yang dituju (adressatnya) adalah organ perusahaan yaitu Kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri di Samarinda ;-----

halaman 33 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa oleh karena alamat yang dituju oleh surat Bupati Kutai Timur Nomor :

591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 adalah kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri selaku organ perusahaan, maka seharusnya pada bagian komparisasi surat gugatan Penggugat khususnya setelah frasa “Perkenankanlah Kami” yang bertindak sebagai Penggugat adalah sesuai dengan alamat yang dituju oleh Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yaitu Direktur PT. Fairco Agro Mandiri selaku organ perusahaan, bukan langsung PT. Fairco Agro Mandiri yang bertindak sebagai Penggugat ;-----

h. Berdasar pada argumen pada angka 1 huruf a dan b tersebut diatas, menurut hemat Penggugat surat gugatan Penggugat error in subjekto khususnya subjek yang bertindak sebagai pihak Penggugat ;-----

2. Terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, pihak Tergugat sepaham dengan Penggugat gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga tidak terdapat adanya substansi yang harus dibantah ;-----

3. Berkenaan dengan obyek sengketa memenuhi elemen-elemen sebagai suatu KTUN yaitu tertulis, konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada surat gugatan Penggugat pada huruf A angka 3. a,b,c,d,e dan f adalah sepaham dan tidak perlu ditanggapi ;-----

B. Kronologis Perkara :-----

1. Uraian kronologis perkara angka 1 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi ;---
2. Uraian kronologis perkara angka 2 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi ;---
3. Uraian kronologis perkara angka 3 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi ;---
4. Uraian kronologis perkara angka 4 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi ;---
5. Uraian kronologis perkara angka 5 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uraian kronologis perkara angka 6 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi ;---
7. Uraian kronologis perkara angka 7 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut :-----
 - a. Terkait Izin Pembukaan Lahan (IPL) atas areal \pm 6.517 Ha yang dimohonkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat sesuai Surat Nomor : 003/FAM-SGT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dan tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh pihak Tergugat, jika hal tersebut benar adanya, maka upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap sikap diam badan pejabat TUN yang tidak menjawab surat Nomor : 003/FAM-SGT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 adalah sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai gugatan terhadap keputusan fiktif negatif, bukan pada tempatnya dipermasalahkan di dalam surat gugatan sekarang ini yang substansi obyek gugatannya adalah berbeda, kecuali dalam surat gugatan pihak Penggugat memasukkannya sebagai suatu obyek sengketa yang bersifat (kumulasi) ;-----
 - b. Berdasarkan argumentasi pada angka 7 huruf a tersebut diatas, kronologis perkara angka 7 tidak ada keterkaitannya dengan obyek sengketa ini dan haruslah dikesampingkan ;-----
8. Uraian kronologis perkara angka 8 huruf a,b,c,d,e,f dan g surat gugatan pihak Penggugat memerlukan tanggapan sebagai berikut, kronologis perkara tersebut menunjukkan suatu pengakuan/keterangan yang disampaikan Penggugat, bahwa izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 adalah tidak bersifat mutlak (absolut) oleh karena di dalam izin tersebut telah dilekati dengan syarat-syarat tertentu di dalamnya, dan jika syarat-syarat yang telah dilekati tersebut tidak dipenuhi maka badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan izin dapat mencabut atau tidak memperpanjang izin yang telah diberikan (lihat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 diktum

halaman 35 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA huruf a,b,c,d,e,f,g sebagai syarat-syarat yang dilekatkan). Dalam diktum KELIMA Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 termuat norma bestuur dwang jika pemegang izin lokasi tidak mempunyai aktifitas dilapangan selama 6 (enam) bulan ;-----

- a. Pembebasan tanah merupakan kewajiban dari Pemegang Izin Lokasi dalam hal ini pihak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999, di dalam pasal tersebut tidak dikaitkan pembebasan tanah dengan izin pembukaan lahan, oleh karena antara izin pembukaan lahan dengan pembebasan tanah merupakan dua hal yang berbeda, dalam arti izin pembukaan lahan bukan merupakan syarat untuk pembebasan tanah, apakah tidak sebaliknya pembebasan tanah dahulu baru izin pembukaan lahan, sebab bagaimana mau membuka lahan kalau tanah belum dibebaskan dan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) PMA Nomor 2 Tahun 1999 pemegang izin lokasi harus memperhatikan kepentingan pihak lain yang tidak boleh dikurangi termasuk memanfaatkan tanahnya ;-----
- b. Membuat laporan perkembangan bagi pemenang izin lokasi karakter yuridisnya adalah merupakan suatu perintah bersifat keharusan (gebood) sebagaimana termuat di dalam diktum KEDUA huruf b Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K-939/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin lokasi, hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 9 PMA Nomor 2 Tahun 1999 bukan berkarakter yuridis suatu yang bersifat kebolehan (mogen). Pihak Penggugat belum memiliki izin usaha perkebunan (IUP) terhadap izin lokasi yang diberikan oleh pihak Tergugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K-939/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 atas areal seluas \pm 6.517 Ha oleh karenanya tidak mungkin untuk ddiberikan izin pembukaan lahan sebagaimana ditentukan didalam Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (2) menentukan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pembukaan lahan/land clearing diberikan kepada pelaku usaha perkebunan

pemegang izin lokasi perkebunan dan telah memperoleh izin usaha perkebunan ;--

- c. Tidak perlu ditanggapi ;-----
- d. Tidak perlu ditanggapi ;-----
- e. Tidak perlu ditanggapi ;-----
- f. Tidak perlu ditanggapi ;-----
- g. Tidak perlu ditanggapi ;-----
- h. Perlu ditanggapi, jika Penggugat telah mengajukan permohonan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2011 sesuai Surat Nomor : 089/FAM/X/2011 dan belum ada penyelesaian sampai saat ini, maka Penggugat dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan keputusan fiktif negatif bukan bersikap pasif ;-----
- 9. Bahwa uraian kronologis perkara angka 9 surat gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi ;-----
- 10. Bahwa uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut :-----
 - a. Peninjauan lapangan seperti diuraikan pada huruf a, tidaklah sebatas ada tidaknya masyarakat yang setuju dan tidak setuju, tapi dilokasi tersebut terlihat hutan yang masih rimbun yang menunjukan tidak ada aktifitas pihak Penggugat terhadap izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K-939/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 atas areal seluas \pm 6.517 Ha ;-----
 - b. Surat Kepala Desa Kolek meminta izin lokasi Penggugat dicabut ;-----
 - c. Tim tekhnis meminta arahan bersifat alternatif proses atau tolak ;-----

halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;---
12. Uraian kronologis pada angka 12 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut, alasan penolakan perpanjangan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat bukan hanya sebatas alasan pada uraian huruf a dan b saja, untuk lebih jelasnya lihat dan dibaca obyek sengketa Surat Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;-----
13. Uraian kronologis pada angka 3 surat gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut, bahwa alasan-alasan penolakan perpanjangan izin lokasi yang termuat dalam obyek sengketa sesuai dengan fakta dilapangan bukan mengada-ada ;-----
14. Uraian kronologis pada angka 14 surat gugatan Penggugat perlu dan urgen untuk ditanggapi sebagai berikut, Penggugat mengakui telah mengajukan sanggahan/ keberatan atas penolakan perpanjangan izin lokasi melalui surat Penggugat Nomor : 009/FAM-JKT/DIR/IV/2012 tanggal 2 April 2012, dengan demikian maka yang sesungguhnya menjadi obyek adalah sikap diam Tergugat terhadap sanggahan/ keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 48 dan penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dapat disimpulkan uraian kronologis angka 14 surat gugatan Penggugat menunjukkan gugatan Penggugat error in objek juga, terhadap argumentasi ini mohon dianggap dan merupakan suatu eksepsi lain dari pihak Tergugat ;-----

C. Alasan Hukum Pengajuan gugatan ;-----

1. Alasan gugatan pada angka 1 memang harusnya demikian sehingga tidak perlu ditanggapi karena hanya bersifat deklaratur saja seperti apa yang ditentukan di dalam hukum acara ;-----
2. Bahwa alasan gugatan pada angka 2 huruf a,b, dan c ditanggapi sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa norma di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c PMA Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi ditinjau dari aspek ilmu perundang-undangan setiap norma mempunyai kondisi norma atau situasi norma yang disebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normcondition. Pasal 5 ayat (1) huruf c PMA Nomor 2 Tahun 1999 normcondition nya adalah mengenai tenggang waktu izin lokasi, atau dikaitkan dengan kronologis kasus ini adalah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat seluas \pm 6.517 Ha. Obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri. Dengan demikian Penggugat telah salah menggunakan Pasal yang tidak sesuai dengan kondisi norma atau situasi norma (normcondition) semestinya Penggugat mencari norma yang mengatur tentang perpanjangan izin lokasi yang dijadikan dasar untuk menguji obyek sengketa apakah mengandung cacat yuridis bukan menggunakan Pasal tentang jangka waktu izin lokasi ;-----

- b. Jika Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat seluas \pm 6.517 Ha mau diuji dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c PMA Nomor 2 tahun 1999 yang bukan menjadi obyek sengketa, lalu diuji oleh Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu ultra petita, pihak Tergugat sangat setuju terhadap ultra petita, akan tetapi untuk aspek keadilan juga harus ada reformatio in peus sebagai bandingannya jika Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat seluas \pm 6.517 Ha dianggap melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, PMA Nomor 2 tahun 1999 maka Penggugat pun tidak dapat menuntut perpanjangan terhadap izin lokasi yang didasarkan atas izin lokasi yang mengandung cacat yuridis jika ingin menerapkan kepastian hukum sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Penggugat ;-----
- c. Terkait dengan alasan gugatan pada angka 2 huruf b tanggapan Tergugat sebagai berikut :-----

halaman 39 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan ini tidak cocok dengan obyek sengketa, dan tidak ada dalam petitum surat gugatan Penggugat. Jika Penggugat mempermasalahkan permohonan izin pembukaan lahan yang menurut ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perda Kab. Kutai Timur dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut diterima atau tidak maka dengan mendasarkan pada permohonan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat sesuai surat tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 003/FAM-SGT/IX/2011 dan Tergugat belum menjawabnya sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dipersilahkan Penggugat menggugat tersendiri, jika mau dikumulasikan dengan sengketa ini tolong masukkan sebagai obyek sengketa dan masukkan pula pada petitum gugatan ;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 adalah berada pada BAB VII izin pembukaan lahan/land clearing, sedangkan obyek yang digugat oleh pihak Penggugat adalah berkaitan dengan Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri, bukan mengenai penolakan izin pembukaan lahan ;-----
3. Berdasarkan argumentasi pada huruf c angka 2 tersebut diatas dapat disimpulkan pihak Penggugat telah salah dan keliru menggunakan pasal yang dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan obyek sengketa ;-----
- d. Alasan pada angka 2 huruf c ditanggapi sebagai berikut, menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal memang seharusnya demikian, akan tetapi penanam modal juga harus taat dan tunduk kepada syarat-syarat izin yang telah dilekatkan pada obyek sengketa, jika ada pelanggaran terhadap syarat izin maka penegakan hukum juga harus dilaksanakan, pemberian kepastian dan keamanan tidak bersifat membabi buta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan gugatan pada angka 3 huruf a,b,c,d,e Penggugat ditanggapi sebagai berikut, bahwa Penggugat telah mengutip seluruh ketentuan Pasal 3 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;-----
- a. Bahwa hakekat AAUPB adalah merupakan hukum tidak tertulis, oleh karena asas-asas di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah dicantumkan di dalam Undang-Undang, maka jangan lagi kita berbicara AAUPB. Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, dan Asas proporsionalitas yang uraiannya terdapat di dalam penjelasan Pasal 3 yang telah dikutip oleh Penggugat juga bukan norma akan tetapi merupakan suatu definisi atau pengertian, norma dan definisi atau pengertian adalah berbeda. Definisi atau pengertian adalah suatu pemberian pembatasan terhadap obyek tertentu, sedangkan norma adalah berisi tentang perintah (*gebood*), larangan (*verbood*), dan kebolehan (*mogen*) ;-----
- b. Bahwa dikeluarkannya obyek sengketa justru untuk menegaskan kepastian hukum, oleh karena di dalam izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat telah dilekatkan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi, jika syarat-syarat yang telah dilekatkan di dalam izin dilanggar, untuk kepastian hukum harus pula ditegakkan ;-----
- c. Jika Tergugat mengambil sikap terhadap pelanggaran syarat-syarat yang telah dilekatkan pada izin adalah menunjukkan adanya tertib penyelenggaraan negara, jika tidak bersikap justru termasuk tidak tertib dalam penyelenggaraan negara ;---
- d. Dicantumkannya pertimbangan pada angka 2 secara rinci dan kronologis di dalam obyek sengketa menunjukkan sikap aspiratif, akomodatif dan selektif di dalam mempertimbangkan ditolak atau dikabulkannya permohonan perpanjangan izin lokasi ;-----
- e. Bahwa di dalam obyek sengketa telah dicantumkan alasan-alasan faktual secara rinci alasan penolakan perpanjangan izin lokasi, dengan demikian Tergugat telah

halaman 41 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka terhadap hak masyarakat untuk mengetahui alasan pengambilan suatu keputusan tata usaha negara ;-----

f. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat izin yang telah dilekatkan kepada izin lokasi tersebut kemudian Tergugat mengambil suatu keputusan menolak izin perpanjangan seluas yang tercantum dalam izin lokasi dan tidak melebihi, maka tindakan Tergugat sudah sesuai dengan proporsinya ;-----

g. Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan aspek-aspek faktual di dalam obyek sengketa yaitu pada angka 1 dan 2 sehingga tidak ada perbuatan sewenang-wenang ;-----

D. Penangguhan berlakunya keputusan a quo (obyek sengketa) ;-----

1. Bahwa syarat untuk menanggukkan berlakunya KTUN menurut Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dan terkait dengan kepentingan umum ;-----

a. Obyek sengketa adalah penolakan perpanjangan izin lokasi, jika penolakan izin lokasi ditunda, maka izin lokasi yang semula yang berlaku hal ini adalah tidak logis oleh karena izin lokasi tersebut sudah berakhir, karena izin lokasi sudah berakhir menurut hukum maka tidak boleh ada aktifitas boleh dilakukan ;-----

b. Tidak ada kerugian Penggugat secara materiil dengan tidak diperpanjangnya izin lokasi, oleh karena Penggugat belum melakukan pembebasan lahan, belum ada aktifitas apapun ;-----

2. Berdasarkan argumentasi tersebut pada angka 1 huruf a dan b, penangguhan KTUN yang menjadi obyek sengketa tidak beralasan menurut hukum ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kuasa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

III. Dalam Penundaan ;-----

- Menolak permohonan penundaan terhadap obyek sengketa ;-----

IV. Dalam Ultra Petita dan Reformatio Inpeus ;-----

- Membatalkan Izin Lokasi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat seluas ± 6.517 ;-----

V. Dalam eksepsi, pokok perkara, penundaan, Ultra Petita dan Reformatio Inpeus ;-

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Agustus 2012 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2012, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang

halaman 43 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya,
selanjutnya diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-32**, sebagai berikut :-----

P - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

P - 2.a: Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat PT. Fairco Agro Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Agustus 2008 ;-----

P - 2.b: Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00548.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 6 Januari 2009 ;-----

P - 2.c: Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Fairco Agro Mandiri, Akta Nomor 04 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, SH ;-----

P - 3.a: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor : 107/V/PMA/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditujukan kepada Direksi PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

P - 3.b: Foto copy sesuai dengan aslinya Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor : 324/1/IP/III/PMA/2012 tanggal 19 Juni 2012 ;-----

P - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri seluas ± 14.830 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur ;-----

P - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 13.903 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya

Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur ;-----

P - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 550/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang perpanjangan izin usaha perkebunan (IUP) PT. Fairco Agro Mandiri untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 13.903 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur ;-----

P - 7 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No.87 tanggal 21 Januari 2010 terletak di Desa Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha kabupaten Kutai Timur atas nama pemegang hak PT. Fairco Agro Mandiri seluas 1.988,53 Ha ;-----

P - 8 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No.88 tanggal 21 Januari 2010 terletak di Desa Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha kabupaten Kutai Timur atas nama pemegang hak PT. Fairco Agro Mandiri seluas 3.877,59 Ha ;-----

P - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor : 136/BP2T-2.1/IV/2012 tanggal 18 April 2012 kepada PT. Fairco Agro Mandiri;-

P - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri Sejahtera seluas ± 6.517 Ha yang terletak di desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur ;-----

P - 11 : Foto copy dari foto copy Surat PT. Fairco Agro Mandiri Nomor : 003/FAM-SGT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 Perihal permohonan izin pembukaan lahan PT. Fairco Agro Mandiri yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur ;-----

P - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 105/660/BUP-KUTIM/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal persetujuan ANDAL, RKL

halaman 45 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RPL pembangunan perkebunan dan pabrik minyak sawit PT. Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

P - 13 : Foto copy dari foto copy Surat PT. Fairco Agro Mandiri Nomor : 089/FAM/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan hak guna usaha (HGU) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur ;-----

P - 14 : Foto copy dari foto copy Surat PT. Fairco Agro Mandiri Nomor : 004/FAM-SGT/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur ;-----

P - 15 : Foto copy dari foto copy berita acara peninjauan lokasi dan sosialisasi PT. Fairco Agro Mandiri tanggal 14 Nopember 2011 dari Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta ;-----

P - 16 : Foto copy dari foto copy berita acara peninjauan lokasi dan sosialisasi PT. Fairco Agro Mandiri tanggal 19 Nopember 2011 dari Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta ;-----

P - 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya telaahan staf Nomor : 591/144/Dis-PL&TR/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 perihal perpanjangan izin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri, dari Assisten Pemerintahan kepada Bupati Kutai Timur ;--

P - 18 : Foto copy dari foto copy Surat dari PT. Fairco Agro Mandiri Nomor : 009/FAM-JKT/DIR/IV/2012 tanggal 2 April 2012 perihal sanggahan atas penolakan pemberian perpanjangan izin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur ;-----

P-19.a : Foto copy sesuai dengan aslinya surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Nomor : 001/PKS/FAM/09 tanggal 23 Juli 2009 antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-19.b : Foto copy sesuai dengan aslinya surat perjanjian tambahan (Addendum-I) tanggal 20 Mei 2010 atas surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Nomor : 001/PKS/FAM/09 antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama ;-----
- P - 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Nomor : 002/PKS/FAM/10 tanggal 20 Mei 2010 antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri ;--
- P-21.a : Foto copy dari foto copy Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 600/369/EK-XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005 perihal ijin pembukaan lahan an. PT. Fairco Agro Mandiri yang ditujukan kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- P-21.b : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :551/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang perpanjangan ijin pembukaan lahan (IPL) PT. Fairco Agro Mandiri untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 3.000 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, dan Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- P-22.a : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto situasi jalan poros di Desa Penyolongan dan foto kolam pembibitan di Desa Penyolongan ;-----
- P-22.b : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto keadaan lahan dan tempat bibit di Desa Penyolongan ;-----
- P-23.a : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto bibit kelapa sawit umur 6 bulan
- P-23.b : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto bibit kelapa sawit umur 12-18 bulan ;-----
- P-23.c : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto bibit kelapa sawit umur 12-18 bulan ;-----
- P-23.d : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto bibit kelapa sawit umur 12-18 bulan ;-----

halaman 47 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-24.a : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto progres pembangunan PKS
FAM per 24 Agustus 2012 ;-----
- P-24.b : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto progres pembangunan pabrik
kelapa sawit PT. Fairco Agro Mandiri per 24 Agustus 2012 ;-----
- P-24.c : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto progres pembangunan pabrik
kelapa sawit PT. Fairco Agro Mandiri per 24 Agustus 2012 ;-----
- P-24.d : Foto copy sesuai dengan print out komputer foto progres pembangunan pabrik
kelapa sawit PT. Fairco Agro Mandiri per 24 Agustus 2012 ;-----
- P - 25 : Foto copy sesuai dengan print out peta versi Penggugat peta survey blok desain
rencana pembangunan kebun kelapa sawit PT. Fairco Agro Mandiri luas \pm
14.830 Ha ;-----
- P - 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya PT.Fairco Agro Mandiri ringkasan eksekutif
analisis dampak lingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit dan
pabrik minyak sawit kapasitas 45 ton TBS/Jam Februari 2008 lokasi desa cipta
graha, bukit makmur, bumi jaya, kolek Kecamatan Kaliorang, kaibun,
sangkulirang luas 13.903 Ha ;-----
- P - 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI Nomor : AHU-42557.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal
6 Agustus 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;-----
- P - 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 45
Ton TBS/Jam ;-----
- P - 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 45
Ton TBS/Jam ;-----
- P - 30 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/
OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan ;---
- P - 31 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 32 : Foto copy dari foto copy Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal ;-----

----- Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI KE - 1 PENGGUGAT : -----

ALIANSYAH, Tempat/Tanggal Lahir, Tahiran Kubah, 12-05-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Raya Kolek RT/ RW. 002/- Desa Kolek, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

----- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat (PT. Fairco Agro Mandiri), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal dengan kuasa hukum Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal Bupati Kutai Timur (Tergugat), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Bupati Kutai Timur (Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;-----

- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa jumlah penduduk Desa Kolek \pm 100 Kepala Keluarga ;-----
- Bahwa di Desa Kolek ada 3 RT ;-----
- Bahwa di RT 2 tempat saya tinggal warga menyetujui keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa Desa Kolek berada dalam kawasan izin lokasi perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa wilayah perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri meliputi Kecamatan Sangkulirang dan Kaibun ;-----

halaman 49 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pemberian izin lokasi perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Sangkulirang Tahun 2005 ;-----
- Bahwa sejak memperoleh izin pada tahun 2005 PT. Fairco Agro Mandiri tidak pernah melarang warga untuk menggarap tanah lokasi perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri ;---
- Bahwa sejak tahun 2005 tidak pernah ada benturan antara PT. Agro Mandiri dan warga masyarakat ;-----
- Bahwa Masyarakat/Warga Desa Kolek sangat senang atas kehadiran PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri pernah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat/Warga Desa Kolek ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan dalam berita acara peninjauan lokasi dan sosialisasi PT. Fairco Agro Mandiri tanggal 19 Nopember 2011 dari Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang karena setuju atas keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri pernah melakukan pertemuan dengan Masyarakat/Warga Desa Kolek dan salah satu yang dibahas adalah apakah masyarakat setuju atau tidak terhadap keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri dan pada pertemuan tersebut dihadiri oleh 23 orang dan dihadiri pula dari Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang sebanyak 2 orang ;-----
- Bahwa semua yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan setuju dan tidak ada yang menolak atas kehadiran PT. Fairco Agro Mandiri di Desa Kolek ;-----
- Bahwa selain warga Desa Kolek ada juga warga lain yang menggarap dilokasi lahan perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa di Desa Kolek ada Koperasi yaitu Koperasi Harapan Maju Lestari ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Koperasi Serba Usaha KW.KPP yang berada di Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua warga Desa Kolek mengusahakan/menggarap tanah perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri namun ada sekitar 50 % warga menggarap ;-----
- Bahwa yang didatangi Pak RT kerumah-rumah untuk meminta tanda tangan adalah warga Desa Kolek yang bukan menggarap tanah perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri ;-
- Bahwa tidak pernah ada permasalahan antara warga dengan pihak PT. Fairco Agro Mandiri, permasalahan justru terjadi antara warga dan Kepala Desa Kolek ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kepala Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Nomor : 05.2017/02/Pem tanggal 16 Pebruari 2012 dan setelah pertemuan tersebut Pak RT datang kerumah-rumah warga untuk meminta tanda tangan yang menyatakan keberatan terhadap keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa tidak semua rumah didatangi oleh Pak RT tapi dipilih-pilih ;-----
- Bahwa saya melihat sendiri Pak RT mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta tanda tangan ;-----
- Bahwa Surat Kepala Desa Kolek Nomor : 05.2017/02/Pem tanggal 16 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dibuat tanpa pernah ada pertemuan dengan warga Desa Kolek ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui didala surat Kepala Desa Kolek Nomor : 05.2017/02/Pem tanggal 16 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur tidak ada tanda tangan saya ;-----
- Bahwa sebagian besar Desa Kolek masuk dalam wilayah izin lokasi perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kasmawirawan, Abdul Wahid, Bambang Harsani ;-----

SAKSI KE - 2 PENGGUGAT : -----

halaman 51 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, Tempat/Tanggal Lahir, Muara Bengkal, 31-12-1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Danau Toba I RT/RW 005/- Desa/Kel. Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun ; -----

Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat (PT. Fairco Agro Mandiri), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal dengan kuasa hukum Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal Bupati Kutai Timur (Tergugat), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Bupati Kutai Timur (Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;-----

- Bahwa rumah saksi ada di Desa Kaubun dan Desa Kolek ;-----
- Bahwa saksi pernah bertandatangan didalam berita acara peninjauan lokasi dan sosialisasi PT. Fairco Agro Mandiri tanggal 19 Nopember 2011 dari Dinas Lahan dan Tata Ruang ;-----
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut dan tidak menolak keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa warga tidak keberatan terhadap kehadiran PT. Fairco Agro Mandiri, yang keberatan hanya Kepala Desa Kolek ;-----
- Bahwa Pak RT pada saat mendatangi rumah-rumah warga tidak meminta pendapat atau menjelaskan keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri, Pak RT hanya menjelek-jelekkan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa sejak keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri tahun 2005 dari Kantor Kecamatan Sangkulirang tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga Desa Kolek ;-----
- Bahwa alasan Pak RT menolak keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri karena dinilai tidak serius dan terlambat dibandingkan dengan desa yang lain maka dari itu kata Pak RT kita tolak saja dan lebih baik mencari investor lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah terjadi benturan antara warga Desa dengan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa Saksi menggarap tanah saksi sendiri di Desa Kolek diluar tanah lokasi lahan perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi warga tidak keberatan terhadap kehadiran PT. Fairco Agro Mandiri yang keberatan hanya Kepala Desa ;-----
- Bahwa sebelum Pak RT meminta tanda tangan kerumah-rumah tidak pernah ada pertemuan ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Pak RT datang kerumah-rumah warga membawa surat untuk meminta tanda tangan, karena Pak RT pernah datang kerumah saksi namun pada saat itu saksi tidak membaca dan juga tidak mau bertandatangan ;-----
- Bahwa istri saksi ikut bertanda tangan karena istri saksi tidak mengetahui hal tersebut ;-
- Bahwa memang betul nama-nama yang bertanda tangan dalam lampiran Surat Kepala Desa Kolek Nomor : 05.2017/02/Pem tanggal 16 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur adalah warga Desa Kolek ;-----
- Bahwa ada sekitar \pm 20 rumah yang didatangi oleh Pak RT ;-----

SAKSI KE - 3 PENGGUGAT : -----

JAMALUDDIN, Tempat/Tanggal Lahir, Sangkulirang, 01-01-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Penyolongan RT/RW 026/- Desa/Kel. Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

----- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat (PT. Fairco Agro Mandiri), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal dengan kuasa hukum Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal Bupati Kutai Timur (Tergugat), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Bupati Kutai Timur (Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;-----

halaman 53 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini tinggal di Desa Penyolongan, Dusun Tepian Etam ;-----
- Bahwa jumlah warga Desa Penyolongan 30 KK ;-----
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pada pertemuan tersebut membicarakan masalah keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri yang mana dalam pertemuan tersebut warga menyetujui keberadaan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa Dusun Tepian Etam berbatasan langsung dengan lokasi lahan perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----
- Bahwa memang betul saksi pernah bertanda tangan didalam berita acara peninjauan lokasi dan sosialisai PT. Fairco Agro Mandiri tanggal 19 Nopember 2011 ;-----
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri sudah melakukan pembibitan tapi diluar lahan perkebunan tepatnya dibelakang rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa PT. Fairco Agro Mandiri melakukan pembibitan diluar lahan perkebunan yang telah mendapat izin ;-----
- Bahwa di Desa Penyolongan belum ada Koperasi ;-----
- Bahwa tanah saksi yang dipakai oleh PT. Fairco Agro Mandiri untuk melakukan pembibitan belum ada pembebasan dan juga saksi tidak memungut biaya ;-----

SAKSI KE - 4 PENGGUGAT : -----

M. YUSNI, Tempat/Tanggal Lahir, Sangkulirang, 04-06-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pelita RT/RW 04/- Desa/ Kel. Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat (PT. Fairco Agro Mandiri), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal dengan kuasa hukum Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal Bupati Kutai Timur (Tergugat), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Bupati Kutai Timur (Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Koperasi Mitra Sawit Mandiri Desa Kaubun ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Mitra Sawit Mandiri sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Koperasi Mitra Sawit Mandiri Desa Kaubun dibentuk pada akhir tahun 2008 ;---
- Bahwa kerjasama antara Koperasi Mitra Sawit Mandiri dengan PT. Fairco Agro Mandiri sudah dilaksanakan ± 200 Ha di Desa Kaubun ;-----
- Bahwa perjanjian kerjasama antara pihak Koperasi Mitra Sawit Mandiri dengan PT. Fairco Agro Mandiri 506 ha sedangkan sisanya telah diserobot oleh perusahaan lain yaitu PT. Lintas Khatulistiwa ;-----
- Bahwa Pola kemitraan yang disepakati antara Koperasi dan pihak perusahaan adalah pola kemitraan kredit berbantuan antara para pihak yang mana pihak pertama PT. Fairco Agro Mandiri akan melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit diatas lahan anggota Koperasi Mitra Sawit Mandiri ;-----
- Bahwa perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit antara PT. Fairco Agro Mandiri dan Koperasi Mitra Sawit Mandiri telah ditaati ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui telaahan staf dari Kecamatan Sangkulirang Nomor : 503/1507/Pem tanggal 30 September 2011 ;-----
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang menjalin pola kemitraan dengan Koperasi Mitra Sawit Mandiri selain PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

SAKSI KE - 5 PENGUGAT : -----

H. ARDI MADDI, Tempat/Tanggal Lahir, Padaelo, 30-01-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Jelawat RT/ RW 001/001 Desa/Kel. Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun; --

halaman 55 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat (PT. Fairco Agro Mandiri), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal dengan kuasa hukum Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi kenal Bupati Kutai Timur (Tergugat), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Bupati Kutai Timur (Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;-----

- Bahwa saksi adalah Manager Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama Kecamatan Kaliorang ;-----

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama dibentuk pada tanggal 12 Nopember 2006 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit antara PT. Fairco Agro Mandiri dan Koperasi Serba Usaha Karya Maju Bersama;-

- Bahwa dari kerjasama tersebut sudah pembibitan plasma dan sesuai perjanjian yang sudah ditanami 363 ha dan 607 ha siap untuk ditanami ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-19**, sebagai berikut : -----

T - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal penolakan pemberian perpanjangan izin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

T - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri Sejahtera seluas ± 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaibun dan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya telaahan staf dari Kecamatan Sangkulirang

Nomor : 503/1507/Pem tanggal 30 September 2011 perihal permasalahan ijin

lokasi PT. Fairco Agro Mandiri di desa benua baru ilir dan desa kolek,

Kecamatan Sangkulirang ;-----

T - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Nomor : 05.2017/02/Pem tanggal 16 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur ;-----

T - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Telaahan staf Assisten Pemerintahan/Kepala Dinas Penataan Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur Nomor : 591/144/Dis-PL&TR/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Perihal Perpanjangan ijin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kecamatan Sangkulirang Nomor : 005/1486/PEM tertanggal 29 September 2011 perihal Undangan ;-----

T - 7 : Foto copy dari foto copy Surat dari Wakil Masyarakat tanggal 24 Oktober 2011, Perihal : Penolakan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

T - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan Nomor : 005/3572/Dis-PL&TR/XI/2011 tanggal 08 Nopember 2011 ;-----

T - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan Nomor : 005/0274/Dis-PL&TR/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 ;-----

T - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kecamatan Sangkulirang Nomor : 005/251/PEM tertanggal 10 Pebruari 2012 perihal Undangan ;-----

T - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 503/779/Disbun-UT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Perihal : Evaluasi Laporan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

T - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur ;-----

halaman 57 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Koperasi Berkat Usaha KWKPP Nomor :

035/19/07/KSU/2009 tanggal 20 Juli 2009 Perihal : Penolakan terhadap perpanjangan ijin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri untuk menggarap lahan perkebunan sawit yang terletak di penyolongan desa benua baru ilir, Kecamatan Sangkulirang ;-----

T - 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Koperasi Berkat Usaha KWKPP Desa

Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Nomor : 15/ KSU/BU-KWKPP/IX/2011 tanggal 13 September 2011 Perihal : Penolakan Terhadap Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

T - 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Kepala Desa Benua Baru Ilir

Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Nomor : 930/145/Kaur.Pem tanggal 30 September 2011 Perihal : Penolakan Terhadap Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

T - 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Telaahan Staf Dinas Pengendalian Lahan dan

Tata Ruang yang didisposisi oleh Bupati Kutai Timur Nomor : 591/144.Dis- PL&TR/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Perihal : Perpanjangan Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ;-----

T - 17 : Foto copy sesuai Perundang-Undangan Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;-----

T - 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 261

Tahun 2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan Kabupaten Kutai Timur ;-----

T - 19 : Foto copy sesuai Perundang-Undangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/

Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan ;----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 September 2012, Pihak Tergugat mengajukan kesimpulan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 21 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangan syarat-syarat formal Penggugat dalam mengajukan gugatan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri, yang berisi Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan perpanjangan Izin Lokasi untuk lahan seluas ± 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (bukti P-1 = T-1) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ;-----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila rumusan ketentuan pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek sengketa dapatlah disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Penetapan

Tertulis ;-----

Bahwa obyek sengketa berbentuk tertulis sebagaimana termuat dalam Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri, yang berisi Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan perpanjangan Izin Lokasi untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-1 = T-1) ;-----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Tergugat adalah Bupati Kutai Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif ;-----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;-----

4. Bersifat konkrit ;-----

Bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, yakni Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro

Mandiri ;-----

5. Bersifat

individual ;-----

Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha

Negara *a quo* ditujukan kepada Penggugat (PT. Fairco Agro Mandiri) ;-----

6. Bersifat

final ;-----

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan

obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;-----

7. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum

perdata ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---

-----Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya Keputusan Tergugat tanggal 7 Maret 2012, dan didalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat sepaham dengan Penggugat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sehingga tidak terdapat adanya substansi yang harus dibantah ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam

halaman 61 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 4 Juni 2012, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat lagi melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit di atas lahan dimaksud, padahal Penggugat telah melakukan investasi yang cukup besar dan telah memperoleh persetujuan penanaman modal dari BKPM untuk lahan seluas ± 13.903 Ha dimana di dalamnya termasuk lahan seluas ± 6.517 Ha yang ditolak perpanjangan izin lokasinya oleh Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat memiliki izin lokasi, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri Sejahtera seluas ± 6.517 Ha yang terletak di desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dan akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 Nopember 2011 (vide bukti P-10 = T-2), kemudian sebelum habis masa berlakunya, pada tanggal 10 Oktober 2011, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, yang kemudian perpanjangan izin lokasi tersebut ditolak perpanjangannya oleh Tergugat dengan Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri, yang berisi Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan perpanjangan Izin Lokasi untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-1 = T-1) yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya tertanggal 31 Juli 2012, Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi, maka atas dasar tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa alamat yang dituju oleh surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 adalah kepada

halaman 63 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Fairco Agro Mandiri selaku organ perusahaan bukan langsung PT. Fairco Agro Mandiri yang bertindak sebagai Penggugat, sehingga gugatan Penggugat *error in subjekto* khususnya subjek yang bertindak sebagai Penggugat ;-----

2. Gugatan yang diajukan *error in objek* karena Penggugat telah mengakui mengajukan sanggahan/keberatan atas penolakan perpanjangan izin lokasi melalui surat Penggugat Nomor : 009/FAM-JKT/DIR/IV/2012 tanggal 2 April 2012, sehingga sesungguhnya yang menjadi obyek sengketa adalah sikap diam Tergugat terhadap sanggahan/keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat sesuai Ketentuan Pasal 48 dan Penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, dalam repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan sebagai berikut :-----

1. Dalil Tergugat pada eksepsi *error in subjekto* adalah tidak benar, karena subyek hukum yang kepentingannya dirugikan dari terbitnya obyek sengketa adalah PT. Fairco Agro Mandiri selaku badan hukum perdata, sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo UU no. 51 Tahun 2009 ;-----
2. Dalil Tergugat pada eksepsi *error in objekto* adalah tidak benar, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri. Adapun sikap diam Tergugat terhadap sanggahan/keberatan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu keputusan TUN yang fiktif atau negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 karena sanggahan/keberatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan suatu bentuk permohonan yang wajib dilayani oleh Tergugat sesuai peraturan dasarnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in subjekto* ;-----

-----Menimbang, bahwa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ditujukan kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri (vide bukti P-1 = T-1) ;-----

-----Menimbang, bahwa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri merupakan tanggapan dari surat PT. Fairco Agro Mandiri Nomor : 004/FAM-SGT/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri di Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang ;-----

----- Menimbang, Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara (no interest no action) ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa meskipun obyek sengketa ditujukan kepada Direktur PT. Fairco Agro

halaman 65 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri selaku organ perusahaan yang mewakili PT. Fairco Agro Mandiri akan tetapi isi dari obyek sengketa adalah menolak permohonan perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XI/2010 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Fairco Agro Mandiri Sejahtera Seluas \pm 6.517 Ha Yang Terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi sejahtera, dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur (bukti P-10 = T-2), sehingga yang menjadi Penggugat adalah PT. Fairco Agro Mandiri sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in objek* ;-----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri, yang berisi Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan perpanjangan Izin Lokasi untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (bukti P-1 = T-1), dan terhadap obyek sengketa *a quo* Penggugat telah melakukan sanggahan atas penolakan pemberian perpanjangan izin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri dalam surat nomor : 009/FAM-JKT/DIR/IV/2012, tertanggal 2 April 2012 (bukti P-18) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi tidak mengatur mengenai wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara, sehingga Penggugat tidak perlu melakukan upaya administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang berisi tentang penolakan permohonan perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XI/2010 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Fairco Agro Mandiri Sejahtera Seluas \pm 6.517 Ha Yang Terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera, dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-10 = T-2) ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyebutkan bahwa “Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikotamadya atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya” ;-----

halaman 67 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa asas *contrarius actus* menyebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Tergugat berwenang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ? ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan Para Pihak bahwasanya masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenai perpanjangan izin lokasi ;-----

-----Menimbang, bahwa Indroharto, S.H., dalam bukunya mengenai Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (buku I) menyatakan bahwa “wewenang untuk menentukan isi dari keputusan atau pengaturan ataupun rencana sebagai penerapan wewenang pemerintahan itu lebih lanjut tidak pernah bersifat terikat. Biasanya pembuat undang-undang lalu menyerahkan pengaturan normanya yang lebih konkret dan individual lebih lanjut kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang semacam itu. Demikian pula wewenang untuk mengeluarkan suatu penetapan tertulis. Jarang terjadi ada yang bersifat terikat sama sekali. Di situ peraturan dasarnya memberikan suatu ruang lingkup kebebasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan. Di satu pihak, batas (marge) kebebasan seperti itu sedikit banyak merupakan hal yang tidak dapat diperhitungkan, karenanya merupakan hal yang sedikit banyak tidak pasti. Tetapi di pihak lain, kebebasan demikian itu memberikan kemungkinan untuk diadakan penyesuaian dengan kekhususan dari hal atau keadaan senyatanya yang hendak diurus kepentingannya. Di sini Badan atau Jabatan TUN itu memang harus mengadakan tindakan ke arah individualisasi atau konkretisasi. Kemungkinan untuk mengindividualisir dan mengkonkretisir itu tidak hanya dalam bentuk kewenangan untuk menolak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan apa saja yang dimohon, tetapi juga memberikan kemungkinan bagi Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan untuk melekatkan syarat-syarat pada Penetapan Tertulis (izin) yang ia keluarkan”. Dalam Hukum Administrasi, hal ini merupakan keputusan tata usaha negara bebas, sehingga dapat ditafsirkan masih memberikan kebebasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari Keputusan yang diterbitkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo merupakan wewenang pemerintah yang mengandung suatu ruang gerak kebebasan, jadi bersifat *discretionair* ;-----

-----Menimbang, bahwa Indroharto, S.H., dalam bukunya mengenai Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (buku I) menyatakan bahwa “kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan selalu berarti suatu kebebasan yang relatif menurut undang-undang, artinya peraturan dasarnya tidak menentukan secara tepat bagaimana bunyi dari keputusan yang akan dikeluarkan itu. Namun, hal itu tidak boleh diartikan bahwa penggunaan wewenang demikian dapat dilakukan dengan bebas tanpa berlakunya sesuatu norma hukum yang harus ditaati, jadi bagaimanapun bebasnya sifat wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasarnya disitu juga tetap harus berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan hasil dari kewenangan bebas Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga menurut Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alat ujinya adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sebagai berikut :-----

halaman 69 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Penggugat belum melakukan kegiatan-kegiatan usaha pembangunan perkebunan secara riil di lapangan, sebagaimana peruntukkan yang diberikan dalam Izin

Lokasi ;-----

2. Bahwa izin lokasi yang Penggugat dapatkan, ternyata pada perkembangannya tidak mendapat dukungan dari Masyarakat setempat serta Instansi / Badan yang mempunyai otorisasi dalam rencana usaha perkebunan yang Penggugat lakukan. Ini dapat dilihat di antaranya yakni :-----

a. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan tanggal 14 November 2011 Tim Teknis hanya terlihat hutan yang masih rimbun ;-----

-

b. Surat dari Kepala Desa Kolek Nomor : 140/068/PEMDES tanggal 5 September 2011 perihal : Mohon pencabutan izin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri di wilayah Desa Kolek ;-----

c. Surat dari Koperasi Serba Usaha KWKPP Nomor : 15/KSU/BU-KWKPP/IX/2011 tanggal 13 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ;-----

d. Surat dari Kepala Desa Benua Baru Ilir Nomor :

930/145/Kaur.Pem, tanggal 30 September

2011, perihal : Penolakan (bukti T-15) ;-----

e. Telaahan Staf Camat Kecamatan Sangkulirang

Nomor : 503/1507/Pem tanggal 30 September

2011, perihal : Permasalahan izin lokasi PT.

Fairco Agro Mandiri di Desa Benua Baru Ilir

dan Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten

Kutai Timur (bukti

T-3) ;-----

f. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :

525.26/K.934/HK/XI/2010, tentang Izin Lokasi

pada diktum Kelima Apabila pemegang izin

lokasi ternyata tidak menjalankan Aktivitasnya

dilapangan selama 6 (enam) bulan serta dalam

pengolahan lahan tidak sesuai dengan

peruntukannya, atau menjalankan aktivitas

pengolahan tidak dengan sebagaimana

mestinya, maka Pemerintah Daerah dapat

sewaktu-waktu menegur dan/atau mencabut

kembali secara sepihak terhadap Izin Lokasi

yang telah diberikan (bukti T-2 =

P-10) ;-----

g. Telaahan staf Dinas Pengendalian Lahan dan

Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur yang di

halaman 71 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi Bupati Kutai Timur, Perihal :

Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro

Mandiri tanggal 22 Februari 2012 (bukti T-5 =

P-17) ;-----

h. Surat dari Kepala Desa Kolek Nomor :

05.2017/02/pem tanggal 16 Februari 2012

tentang Penolakan Masyarakat Terhadap

Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro

Mandiri Daftar Warga Menolak Terlampir (bukti

T-4) ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dasar pertimbangan

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ditemukan

suatu fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Tergugat menerima Surat dari

Kepala Desa Benua Baru Ilir

Nomor : 930/145/Kaur.Pem,

tanggal 30 September 2011,

perihal : Penolakan (vide bukti

T-15), sedangkan Izin Lokasi

yang dimohon perpanjangannya

terletak di Desa Cipta Graha,

Kolek, Bukit Makmur, Bukit

Harapan, Bangun Jaya, Citra

Manunggal Jaya, Bumi

Sejahtera, dan Jangkar

Kecamatan Kaliorang, Kaibun

dan Sangkulirang Kabupaten

Kutai Timur (vide bukti P-10 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2) ;-----

2. Hasil dari Telaahan Staf Camat

Kecamatan Sangkulirang Nomor

: 503/1507/Pem tanggal 30

September 2011, perihal :

Permasalahan izin lokasi PT.

Fairco Agro Mandiri di Desa

Benua Baru Ilir dan Kolek

Kecamatan Sangkulirang

Kabupaten Kutai Timur (vide

bukti T-3), dan Telaahan staf

Dinas Pengendalian Lahan dan

Tata Ruang Kabupaten Kutai

Timur yang di disposisi Bupati

Kutai Timur, Perihal :

Perpanjangan Izin Lokasi PT.

Fairco Agro Mandiri tanggal 22

Februari 2012 (vide bukti T-5 =

P-17) berisi tentang belum ada

realisasi perkebunan kelapa

sawit di Desa Benua Baru Ilir

dan Desa Kolek Kecamatan

Sangkulirang sejak diterimanya

izin yang pertama dengan luasan

± 13.000 Hektar pada tahun

2005, sedangkan izin lokasi yang

dimohonkan perpanjangannya

oleh Penggugat seluas ± 6.517

halaman 73 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha tahun 2010 (vide bukti P-10

=

T-2) ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Asas Kecermatan adalah apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa apabila dikaitkan dengan Asas Kecermatan adalah Tergugat seharusnya mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera, dan Jangkar, bukan Desa Benua Baru Ilir, dan Tergugat juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut karena Penggugat sudah melakukan aktifitas pembibitan kelapa sawit di sekitar lahan obyek sengketa (bukti P-22b) ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Asas Kepastian Hukum material adalah keputusan yang bersifat membebani tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut) ;-----

-----Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa apabila dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum material adalah seharusnya Tergugat menilai keseriusan Penggugat dalam membangun kebun kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari izin lokasi yang diterima tahun 2010 seluas \pm 6.517 Ha (vide bukti P-10), bukan izin yang pertama diterima dengan luasan \pm 13.000 Hektar pada tahun 2005 (bukti P-4) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum material, maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah cacat yuridis, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum obyek sengketa tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur terbukti cacat dalam isi keputusan artinya keputusan itu bertentangan dengan/melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum materiil maka Penggugat seharusnya tidak kehilangan manfaat atau keuntungan yang ia peroleh selama itu atau keuntungan atau manfaat itu seharusnya tidak dicabut lagi, sehingga Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara perihal Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur kepada Penggugat ;-----

halaman 75 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka terhadap Penetapan No. 12/PEN/2012/PTUN.SMD. tanggal 25 September 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang berupa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaibun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain dikemudian hari ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

-

-----Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara perihal: Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur kepada Penggugat ; -----
5. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 12/PEN/2012/PTUN.SMD, tanggal 25 September 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Bupati Kutai Timur

halaman 77 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal :

Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain dikemudian hari ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **SENIN**, tanggal **24 September 2012**, oleh kami **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **25 SEPTEMBER 2012** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

1. **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**

2. **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SURIANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 65.000,-
- Sumpah	: Rp. 75.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,- +
J u m l a h	: Rp. 192.000,-
Terbilang (Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	

halaman 79 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD